



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt. P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah
menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

Edi Rustono Reban, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 6 Januari
1960, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan,
Kecamatan Purwanegara Kabupaten
Banjarnegara, yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan
penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon tertanggal 25
November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr
tanggal 26 November 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Edi Rustono Reban, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Enam Januari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-06112019-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Rasih di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304040601600002, tertanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304040903050276, tertanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, atas nama Edi Rustono Reban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 555//IX/1980, 10 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Kebumen (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48576/TP/2009, tertanggal 9 Maret 2009, atas nama Wahyu Wahidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy Ijazah, Nomor DN-03 Dd 0081656, tertanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Parakan (diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian, Nomor MTs.13/13.04/PP.01.1/036/2016, tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Banjarnegara (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sementara, tertanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Banjarnegara (diberi tanda bukti P-8);
9. Surat Keterangan Nomor : 470/I.435/XI/2019, tertanggal 18 November 2019 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 , P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya semua bukti

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan aslinya kepada Pemohon dan semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut,

Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I. Sutarmo:

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Januari 1960, anak laki-laki dari suami isteri bernama Sameja dengan Darwi;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun nama Pemohon tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah atas nama anak - anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Darwi pada tanggal 10 September 1980 di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa dalam perkawina Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Sutikno lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Desember 1993;
 2. Wahyu Wahidin lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 2000;
- Bahwa anak anak Pemohon telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersekolah dan telah berijazah ;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Akta kelahiran anak-anak Pemohon dan di Ijazah anak anak Pemohon tertulis dan terbaca Edi Rustono ;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Nikah Atas nama Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Reban ;
- Bahwa nama Reban, Edi Rustono dan nama Edi Rustono Reban adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa nama Reban adalah nama Pemohon pada waktu masih kecil sedangkan nama Edi Rustono dan Edi Rustono Reban adalah nama Pemohon setelah menikah;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon;

Saksi II. Wachidun :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Januari 1960, anak laki-laki dari suami isteri bernama Sameja dengan Darwi;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah atas nama anak - anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Darwi pada tanggal 10 September 1980 di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa dalam perkawina Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Sutikno lahir di Banjarnegar pada tanggal 9 Desember 1993;
 2. Wahyu Wahidin lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 2000;
- Bahwa anak anak Pemohon telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersekolah dan telah berijazah ;
- Bahwa nama Pemohon di Akta kelahiran anak-anak Pemohon dan di Ijazah anak anak Pemohon tertulis dan terbaca Edi Rustono ;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Nikah Atas nama Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Reban ;
- Bahwa nama Reban, Edi Rustono dan nama Edi Rustono Reban adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa nama Reban adalah nama Pemohon pada waktu masih kecil sedangkan nama Edi Rustono dan Edi Rustono Reban adalah nama Pemeohon setelah menikah;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak dan Akte Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Januari 1960, anak perempuan dari suami isteri bernama Sameja dengan Darwi;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-06112019-0027 tertanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun nama Pemohon tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah dan di Akta Kelahiran atas nama anak – anak Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah dan di Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon ;
- Bahwa nama Edi Rustono Reban, Edi Rustono dan Reban pada hakekatnya adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa nama Reban nama Pemohon pada waktu masih kecil sedangkan nama Edi Rustono nama Pemohon setelah menikah sesuai adat diberi nama baru dan nama Edi Rustono Reban penggabungan nama kecil Reban dan setelah menikah Edi Rustono;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran Pemohon atas keinginan sendiri dan tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon berkehendak/berkeinginan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor : 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah dan di Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Sdr. Sutarmo dan saksi Sdr. Wachidin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Kartu Tanda Penduduk NIK : 330404060160002, tertanggal 14 Agustus 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga nomor 3304040903050276, tertanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Sdr. Sdr. Sutarmo dan saksi Sdr. Wachidin dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa alamat/Domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut beralamat di Dukuh Bleber RT. 02 RW. 02 Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, atas nama Edi Rustono Reban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegaradan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Sdr. Sutarmo dan saksi Sdr. Wachidin dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 555/IX/1980, tertanggal 10 September 1980 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Sdr. Sutarmo dan saksi Sdr. Wachidin dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon pernah menikah ;

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Wahyu Wahidin, P-6 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar Atas nama Sutikno, P-7 berupa foto copy Foto Copy Sertifikat Hasil Ujian Akhir atas nama Wahyu Wahidin dan P-8 berupa foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama Sutikno dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Sutikno dan Wahyu Wahidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/I.435/XI/2019, tertanggal 18 November 2019 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon selain bernama Edi Rustono juga bernama Edi Rustono Reban dan Reban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban yang seharusnya tertulis dan terbaca Edi Rustono sesuai nama Pemohon di Ijazah dan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon sedangkan untuk perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional didalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, atas nama Di Rustono Reban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan adanya kesalahan Pemohon dalam hal pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbaikan atau perubahan akta kelahiran atas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 3304-LT-06112019-0027, tertanggal 6 November 2019, atas nama Di Rustono Reban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diperlukan untuk kepastian hukum dokumen-dokumen Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yang Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga yang Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Edi Rustono Reban Nomor 3304-LT-06112019-0027 tanggal Enam November Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Edi Rustono Reban dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Edi Rustono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 03 Desember 2019, oleh kami Angelia Renata, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Heru Warsono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

T t d
Heru Warsono, S.H.

T t d
Angelia Renata, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp6.000,00
J u m l a h	: Rp226.000,00

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)